



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/ PID.B/ 2011/ PN. TJT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	WAHYUDI Als. WAHYU Bin ARAS
Tempat Lahir	:	Mendahara Ilir.
Umur / Tanggal Lahir	:	26 Tahun / 07 Juli 1984.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jln. Pelangi RT. 01 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Ilir Kab Tanjab Timur.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Nelayan.
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan :

1. Penyidik tanggal 10 Januari 2011 Nomor Pol : Sp.Han/01//I/2011/Reskrim sejak tanggal 10 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2011 No.T-03/N.5.19/Epp.1/01/2011 sejak tanggal 30 Januari 2011 s/d Tgl. 10 Maret 2011;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2011 No.PRINT-12/N.5.19/Ep.1/02/2011 sejak tanggal 22 Pebruari 2011 s/d Tgl. 16 Maret 2011 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 02 Maret 2011 Nomor : 10/Pen.Pid/2011/PN.TJT sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d tanggal 31 Maret 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 25 Maret 2011
Nomor : 10/Pen.Pid.B/2011/PN.TJT sejak tanggal 01 April 2011 sampai
dengan tanggal 30 Mei
2011 ;-----

Terdakwa menghadap kepersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;---

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Berkas Perkara Pidana Nomor : 11/ PID.B/2011/ PN.TJT,
atas nama terdakwa : **WAHYUDI Als. WAHYU Bin ARAS ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
Nomor : 11/ Pen.Pid/2011/ PN. TJT, tanggal 02 Maret 2011 tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung
Jabung Timur Nomor : 11/ Pen.Pid.B/ 2011/ PN. PLG, tentang penetapan hari
sidang pertama dalam perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. 10/
MASBK/02/2011 tanggal 01 Maret 2011 ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk :
PDM-10/MASBK/02/2011, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 April
2011, yang pada pokoknya berkesimpulan, bahwa terdakwa telah bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan menuntut supaya
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara
ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI Als. WAHYU Bin ARAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi yang bergagang dari kayu dan sarang terbuat dari kayu warna coklat ;-----

Dirampas untuk untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. 10/MASBK/02/2011 tanggal 01 Maret 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa WAHYUDI Als WAHYU Bin ARAS, pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Januari tahun 2011 bertempat di Jl. Nelayan Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yang bernama Muhammad Tahang Als Riko Bin Umar yang mengakibatkan luka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di Jl. Nelayan Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa sedang membersihkan gudang milik saksi Muhammad Ynus Bin H. Pasawi tiba-tiba datang saksi korban Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahang Als Riko Bin Umar dan langsung bertanya kepada terdakwa "Wahyu maksud kau apo ngomong sama paman kau yang di Pangkal Duri kalau aku merasa duit kau 1 juta", dijawab oleh terdakwa "ngasih tau apo" dan dijawab kembali oleh saksi Muhammad Tahang Als Riko Bin Umar "ngasih tau aku keras sama paman kau si Tere", kemudian terdakwa berkata tak ada, tak ada", setelah itu saksi korban langsung mendorong terdakwa kemudian saksi Muhammad Yunus Bin H. Pasawi memisahkannya sambil menarik badan saksi korban Muhammad Tahang Als Riko Bin Umar dan berkata "Sudahlah sama-sama kita tak usah rebut" kemudian terdakwa langsung dibawa keluar dari dalam gudang oleh saksi Muhammad Yunus Bin H. Pasawi, lalu datang saksi Muhammad Haidir als Hidir Als Jinggo Bin Aras dan berkata kepada saksi korban Muhammad Tahang Als Riko Bin Umar "Ngapo kua ini Ko?" sehingga antara saksi korban Muhammad Tahang Als Riko Bin Umar dan saksi Muhammad Haidir Als Hidir Als Jinggo Bin Aras terjadi rebut lalu dipisahkan oleh saksi Abu Bakar Als Abu Bin H. Pasawi, kemudian datang terdakwa mendekati korban Muhammad Tahang Als Riko Bin Umar dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengayunkan pisau badik berhulu terbuat dari kau yang dibawa terdakwa dan langsung menikam perut saksi korban Muhammad Tahang Als Riko Bin Umar sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa langsung lari.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan, saksi korban Muhammad Tahang Als Riko Bin Umar mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Tahang Als Riko Bin Umar sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mendahara Nomor : 441/17/RHS/PKM/2011 tanggal 15 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. H. Rinaldi dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada perut sebelah kiri/dibawah tulang rusuk akhir sebelah kiri, kira-kira 18 cm dari putting susu sebelah kiri dan 16 cm dari titik pusar sebelah kiri mengarah kesamping kiri. Ditemukan luka tusuk mengarah kedalam dengan ukuran : panjang 1,5 cm, lebar 1,0 cm, dalam tak terhingga, pinggir luka rata, dasar luka ditemukan cairan darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada perut sebelah kiri/dibawah tulang rusuk akhir sebelah kiri, kira-kira 21 cm dari puting susu sebelah kiri dan 19 cm dari titik pusar sebelah kiri mengarah kesamping kiri. Ditemukan luka sayat dengan ukuran : panjang 1,0 cm, lebar 0,5 cm, dalam tak terhingga, pinggir luka rata, dasar luka ditemukan cairan darah.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa : luka tusuk dan luka sayat, sesuai dengan uraian diatas luka diduga akibat benturan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi yang bergagang dari kayu dan sarang terbuat dari kayu warna coklat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD YUNUS Bin H. PASAWI.**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar pukul 18.00 WIB di depan gudang ikan milik M. Yunus/Abu di jalan Nelayan Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, korban M. Tahang masuk kedalam gudang ikan milik saksi untuk membeli udang ;
- Bahwa didalam gudang saksi korban bertemu dengan terdakwa, dan kemudian korban M. Tahang berkata kepada terdakwa Wahyu “**Siapa yang meras kau YU?, Paman kau nemui aku di Tungkal**” sambil mendorong badan terdakwa Wahyu ;
- Bahwa ketika korban M. Tahang mendorong dada sebelah kanan terdakwa Wahyu, saksi langsung meleraikan keduanya dan berkata “Sudahlah tak bagus rebut sama-sama kita” sambil menarik terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyu untuk keluar dari Gudang ikan tersebut sedangkan korban M.

Tahang ditenangkan oleh adiknya yang bernama Abu Bakar ;

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa berlari mengejar korban Tahang ;
- Bahwa saksi melihat ada ceceran darah didepan gudang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban menggunakan pisau badik dan mengenai perut sebelah kiri korban ;
- Bahwa korban M. Tahang dibawa ke Rumah Sakit Kuala Tungkal ;
- Bahwa antara telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban M. Tahang ;
- Bahwa korban M. Tahang telah pindah Kuala Tungkal ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ABU BAKAR Als ABU Bin H. PASAWI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar pukul 18.00 WIB di depan gudang ikan milik M. Yunus/Abu di jalan Nelayan Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban M. Tahang ;
- Bahwa penyebab terjadinya penusukan tersebut adalah korban M. Tahang meminta uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa korban M. Tahang telah pindah ke Kuala Tungkal ;
- Bahwa benar barang bukti berupa badik yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah yang digunakan terdakwa untuk melakukan penusukan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD HAIDIR Als HIDIR Als JINGGO Bin ARAS.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar pukul 18.00 WIB di depan gudang ikan milik M. Yunus/Abu di jalan Nelayan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban M. Tahang ;

- Bahwa penyebab terjadinya penusukan tersebut adalah korban M. Tahang meminta uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa korban M. Tahang telah pindah ke Kuala Tungkal ;
- Bahwa benar barang bukti berupa badik yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah yang digunakan terdakwa untuk melakukan penusukan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Muhammad Tahang Als Riko Bin Umar** (keterangan saksi dibacakan dari BAP Penyidik).

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 18.00 wib didepan gudang ikan milik Yunus/Abu di Jl. Nelayan Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu WAHYUDI Als WAHYU ;
- Bahwa WAHYUDI Als WAHYU telah menikam saksi ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh WAHYUDI Als WAHYU untuk menikam saya berupa 1 (satu) bilah pisau badik ;
- Bahwa WAHYUDI Als WAHYU menikam saksi pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa WAHYUDI Als WAHYU menikam saksi menggunakan pisau badik yang ia pegang pada tangan kanannya dan kemudian badik tersebut ditusukkan kearah perut saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 17.45 wib, saksi bermaksud akan membeli udang digudang saudara Yunus / Abu dan setelah sampai di gudang saudara Yunus ternyata didalam gudang ada Wahyudi Als Wahyu sedang bekerja membersihkan gudang selanjutnya saya langsung bertanya kepada saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu “**Wahyu maksud kau apo ngomong sama paman kau yang di Pangkal duri kalau aku merasa duit kau 1 juta ?**”, dijawab oleh saudara Wahyudi “**Ngasih tahu apo**” dan saya jawab kembali “**Ngasih tahu aku merasa sama paman kau si Tere**” kemudian saudara Wahyu tetap tidak mengakuinya sambil berkata “**Tak ada - tak ada**” kemudian saya berkata lagi kepada Wahyu “**Kau ni memang pembohong**” setelah itu saya mendorong badan Wahyu dan saat itu saudara Yunus memisahkan sambil menarik badan saya dan berkata “**Sudahlah sama-sama kita tak usah ribut**” kemudian saudara Wahyu langsung dibawa keluar dari dalam gudang oleh saudara Yunus, saat itu juga tiba-tiba datang saudara Haidir (kakak saudara Wahyu) berkata kepada saya “**Ngapo kau ni Ko?**” hingga antara saya dengan saudara Haidir terjadi ribut dan waktu itu dipisahkan langsung oleh saudara Abu, pada saat sedang dipisahkan oleh saudara Abu tiba-tiba datang saudara Wahyudi Als Wahyu yang datang entah dari mana langsung mendekati saya dan langsung menikam perut saya sebanyak 2 (dua) kali dan saudara Wahyu langsung berlari dan saya berkata “**Kena aku ni**” dan saudara Abu waktu itu berkata “**Kene memang kau ni, siapayang makai pisau?**” melihat Wahyu berlari saya langsung mengujarnya hanya sampai 5 meter saja dan waktu itu ada orang yang memegang saya sambil berkata “**Ayolah cepat-cepat berobat**” kemudian saya dibawa oleh orang tersebut ke Puskesmas untuk berobat ;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Wahyu tidak ada permasalahan lain hanya ada masalah saat sama-sama bekerja di Malaysia yaitu masalah uang gaji saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa pisau badik tersebut yaitu milik Wahyu yang digunakan untuk menikam, sedangkan barang bukti berupa baju kaos tersebut milik saksi yang saat kejadian saksi kenakan ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar pukul 18.00 WIB di depan gudang ikan milik M. Yunus/Abu di jalan Nelayan Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah menusuk korban M. Tahang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai perut sebelah kiri korban M. Tahang ;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa sedang bekerja membersihkan gudang ikan milik Yunus tiba-tiba M.tahang datang dan memaki-maki terdakwa dengan berkata “**Wahyu maksud kau apo ngomong sama paman kau yang di Pangkal duri kalau aku meras duit kau 1 juta ?**”, lalu terdakwa jawab “**Ngasih tahu apo**” dan M. Tahang berkata kembali “**Ngasih tahu aku meras sama paman kau si Tere**” kemudian terdakwa jawab “**Tak ada-tak ada**” kemudian M. Tahang berkata lagi kepada terdakwa “**Kau ni memang pembohong**” ;
 - Bahwa setelah itu M. Tahang mendorong badan terdakwa dan saat itu Yunus memisahkan sambil menarik badan terdakwa dan berkata “**Sudahlah sama-sama kita tak usah ribut**” kemudian saudara terdakwa langsung dibawa keluar dari dalam gudang oleh saudara Yunus, lalu saat itu juga tiba-tiba datang Haidir (kakak terdakwa) dan berkata kepada M. Tahang “Ngapo kau ni Ko?” hingga antara M. Tahang dengan Haidir terjadi pertengkaran dan waktu itu terdakwa lihat M. Tahang mengambil sepotong kayu yang akan digunakan untuk memukul Haidir ;
 - Bahwa kemudian terdakwa mendatangi M. Tahang dan langsung menikam perut M. Tahang sebanyak 2 (dua) kali dan setelah menikam langsung berlari menjauh ;
 - Bahwa terdakwa melakukan penikaman tersebut, karena sebelumnya sering diancam akan dibunuh oleh korban M. Tahang ;
 - Bahwa antara terdakwa dan korban telah ada perdamaian ;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil – hasil pemeriksaan dipersidangan, baik itu berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat didepan gudang ikan milik M. Yunus/Abu di jalan Nelayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa Wahyudi telah melakukan penusukan terhadap korban M. Tahang ;

- Bahwa benar penyebab penusukan tersebut bermula ketika terdakwa sedang bekerja membersihkan gudang ikan milik Yunus, tiba-tiba korban M. Tahang datang dan memaki-maki terdakwa dengan berkata **“Wahyu maksud kau apo ngomong sama paman kau yang di Pangkal duri kalau aku meras duit kau 1 juta ?”**
- Bahwa benar kemudian korban M. Tahang mendorong badan terdakwa dan saat itu Yunus memisahkan sambil menarik badan terdakwa dan berkata **“Sudahlah sama-sama kita tak usah ribut”** ;
- Bahwa benar kemudian datang Haidir (kakak terdakwa) dan berkata kepada M. Tahang “Ngapo kau ni Ko?” hingga antara M. Tahang dengan Haidir terjadi pertengkaran dan waktu itu terdakwa lihat M. Tahang mengambil sepotong kayu yang akan digunakan untuk memukul Haidir ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi M. Tahang dan langsung menikam perut M. Tahang ;
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penusukan tersebut adalah sebilah badik ;
- Bahwa benar terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut sebelah kiri korban M. Tahang ;
- Bahwa benar akibat penusukan tersebut, korban tidak terhalang untuk menjalankan pekerjaannya ;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya, dan harus dipidana sebagaimana tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

- Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya pada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat didepan gudang ikan milik M. Yunus/Abu di jalan Nelayan Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, telah terjadi keributan antara terdakwa **WAHYUDI Ais. WAHYU Bin ARAS** dan korban M. Tahang ;

Menimbang, bahwa keributan disebabkan ketika terdakwa sedang bekerja membersihkan gudang ikan milik Yunus, tiba-tiba korban M. Tahang datang marah-marah dan memaki-maki terdakwa dengan berkata "**Wahyu maksud kau apo ngomong sama paman kau yang di Pangkal duri kalau aku meras duit kau 1 juta ?**", dan kemudian korban M. Tahang mendorong badan terdakwa, akan tetapi dipisahkan oleh saksi Yunus yang berkata "**Sudahlah sama-sama kita tak usah ribut**" ;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi Haidir (kakak terdakwa) dan berkata kepada M. Tahang "Ngapo kau ni Ko?" hingga antara korban M. Tahang dengan saksi Haidir terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Tahang mengambil sepotong kayu yang akan digunakan untuk memukul saksi Haidir ;

Menimbang, bahwa melihat korban M. Tahang akan memukul saksi Haidir (kakak terdakwa) menggunakan kayu, kemudian terdakwa mendatangi M. Tahang dan langsung menusuk perut sebelah kiri korban M. Tahang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebilah badi, dan setelah melakukan penusukan tersebut kemudian terdakwa melarikan diri :

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban M. Tahang mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mendahara Nomor : 441/17/RHS/PKM/2011 tanggal 15 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. H. Rinaldi ;

Menimbang, bahwa akibat luka yang dideritanya tersebut, korban M. Tahang tidak terhalang untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dalam dakwaan telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, maka permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam menentukan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “ melawan hukum ” dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1), Pasal 222 (1) KUHP, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang sampai saat ini berada dalam tahanan menurut pendapat Majelis Hakim harus tetap ditahan, dan selama terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum Putusan perkara ini menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos warna biru dalam keadaan berlumuran darah adalah milik korban M. Tahang maka terhadap barang tersebut dikembalikan kepada korban M. Tahang ;
- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi yang bergagang dari kayu dan sarang terbuat dari kayu warna coklat adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya, serta akibat perbuatannya dari segala segi dan aspeknya yang dirangkum kedalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Antara terdakwa telah ada perdamaian ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal – pasal dari Undang – Undang yang telah disebutkan diatas, terutama Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- **Menyatakan terdakwa WAHYUDI Als. WAHYU Bin ARAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan“ ;**
- **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;**
- **Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;**
- **Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;**
- **Menetapkan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) lembar kaos warna biru dalam keadaan berlumuran darah ; **Dikembalikan kepada M. Tahang ;**
 - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi yang bergagang dari kayu dan sarang terbuat dari kayu warna coklat ;
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- **Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 20 April 2011, oleh kami **WURYANTA, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota : **DEDI IRAWAN, SH** dan **MAROLOP WINNER P. BAKARA, SH.** putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti **AHMAD WARDOYO** dan dihadiri oleh Penuntut Umum **ROBBY HERMANSYAH, SH** dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(DEDI IRAWAN, SH)

(WURYANTA, SH.,MH)

(MAROLOP WINNER P. BAKARA,
SH)

Panitera Pengganti,

(AHMAD WARDOYO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)